



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GGWA
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBANGUNAN JAMBAAN SEHAT KELUARGA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program universal akses air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat khususnya akses menyeluruh jamban sehat atau *Open Defecation Free (ODF)*;
 - b. bahwa untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (*BABS/open defecation*) yang bisa mengontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air sehingga perlu percepatan dalam pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat melalui pembangunan jamban sehat keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Jamban Sehat Keluarga di Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA DI DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Jamban Sehat Keluarga adalah suatu fasilitas pembuangan tinja bagi suatu keluarga.
11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah untuk membiayai kegiatan, proyek, dan operasional pemerintah daerah serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar menkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.
16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
17. Tim Pengelola Kegiatan adalah tim yang bertugas membantu dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan petunjuk bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:
 - a. mewujudkan masyarakat stop BABS sasaran keluarga;
 - b. menyediakan sarana fasilitas kesehatan lingkungan yang memiliki standar kesehatan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas sasaran kegiatan;
- b. wewenang;
- c. penerima Jamban Sehat Keluarga;
- d. tahapan kegiatan;
- e. sumber dana; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRIORITAS SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

Prioritas sasaran kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga yaitu keluarga yang tidak memiliki jamban sehat.

BAB V WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melaksanakan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan sanitasi lingkungan yang layak dan sehat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga kepada Dinas yang menganggarkan pada APBD dan Pemerintah Desa pada APB Desa, dengan dasar data keluarga yang belum mempunyai jamban dan keluarga *Stunting*.

BAB VI PENERIMA JAMBAN SEHAT KELUARGA

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima Jamban Sehat Keluarga.
- (2) Mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Dinas yang menganggarkan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

- (3) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. masyarakat penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. kondisi rumah belum memiliki jamban dilampirkan foto dokumentasi;
 - c. surat pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana Jamban Sehat Keluarga;
 - d. surat persyaratan Rumah/tanah tidak dalam sengketa atau milik pribadi; dan
 - e. masuk kategori keluarga *Stunting*.

BAB VII TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 7

Tahapan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga meliputi:

- a. perencanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- c. pengawasan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga; dan
- e. penyerahan hasil pekerjaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Dinas yang menganggarkan melakukan pendataan Rumah BABS untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang masih memiliki perilaku BABS dan keluarga *Stunting*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kepala Desa/lurah setempat.

Pasal 9

Survei dan verifikasi calon penerima Jamban Sehat Keluarga dilakukan dengan cara:

- a. dinas yang menganggarkan bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga membentuk panitia pengelola kegiatan melalui keputusan Bupati untuk melakukan koordinasi hasil pendataan rumah BABS dan keluarga *Stunting* dengan Pemerintah Desa/kelurahan;
- b. panitia pengelola kegiatan pembangunan jamban keluarga didampingi Pemerintah Desa/kelurahan melakukan survei dan verifikasi kelengkapan administrasi serta kegiatan fisik di lapangan untuk memastikan kesesuaian persyaratan penerima Jamban Sehat Keluarga; dan
- c. pemerintah Desa/kelurahan/kelompok masyarakat/tim pelaksana kegiatan melengkapi kekurangan berkas administrasi verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 10

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah sebelum rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran

sementara dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran bantuan Jamban Sehat Keluarga.

- (2) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober.
- (3) Bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Dinas pada kelompok belanja tidak langsung.
- (4) Pelaksanaan anggaran bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Dinas.
- (5) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (6) Penyaluran bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga didasarkan pada daftar penerima dan besaran bantuan yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan penganggaran bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga melalui dana Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa dan dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga meliputi:
 - a. Dinas yang menganggarkan bantuan pembangunan Jamban Sehat Keluarga, menunjuk konsultan perencanaan untuk melakukan kegiatan;
 - b. melakukan survei lokasi dan pengukuran di lapangan;
 - c. membuat perhitungan konstruksi; dan
 - d. membuat gambar konstruksi.
- (2) Biaya perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2% (dua persen) dari total anggaran.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga yaitu pembangunan jamban yang terdiri dari :

- a. pembuatan *septitank*;
- b. pembuatan sumur resapan;
- c. pembuatan gorong-gorong;
- d. pemasangan kloset jongkok;
- e. pemasangan keramik;
- f. pemasangan pintu dan kusen;
- g. pemasangan prasasti; dan
- h. pengecatan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. konsultan pengawas;
 - b. pengelola kegiatan tingkat Daerah; dan
 - c. pengelola kegiatan tingkat kecamatan, yang dilaksanakan secara berkala dengan didampingi oleh Pemerintah Desa/kelurahan setempat.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal P% (satu persen) dari total anggaran.

Pasal 15

Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksana/Tim Pengelola Kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan dalam kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

Pasal 16

Penyerahan hasil pekerjaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyedia jasa/Tim Pengelola Kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPTK atau PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah pemeriksaan oleh Dinas yang menganggarakan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- c. PPTK atau PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA;
- d. penyerahan hasil pekerjaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember;
- e. apabila terdapat perubahan konstruksi, maka pelaksana/Tim Pengelola Kegiatan menyertakan berita acara serah terima perubahan konstruksi, tercantum dalam lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- f. apabila terdapat perubahan penerima manfaat, maka pelaksana/Tim Pengelola Kegiatan menyertakan berita acara perubahan/pemindahan hak pemanfaat jamban keluarga, tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dari Dinas bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dari Pemerintah Desa bersumber dari APB Desa.
- (3) Alokasi pembiayaan kegiatan pembangunan Jamban Sehat Keluarga menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran masing-masing.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.
- (2) Dinas dan Desa melakukan pembinaan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan secara internal, audit laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

**BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan jamban sehat keluarga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan pembangunan Jamban Sehat Keluarga dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI GOWA

ALFIAN FERICHSA MICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


KAMSHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT
 KELUARGA DI DAERAH

DOKUMENTASI PROGRES PELAKSANAAN
 PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA
 TAHUN ANGGARAN ...

Kegiatan : Pembangunan Jamban Sehat Keluarga
 Lokasi : Desa ... Kecamatan ...
 Jumlah Jamban Terbangun : ... unit

1. Nama Penerima :
 Pekerjaan :

| Kondisi 0% | Kondisi 50% | Kondisi 100% |
|------------|-------------|--------------|
| | | |

2. Nama Penerima :
 Pekerjaan :

| Kondisi 0% | Kondisi 50% | Kondisi 100% |
|------------|-------------|--------------|
| | | |

3. Nama Penerima :
 Pekerjaan :

| Kondisi 0% | Kondisi 50% | Kondisi 100% |
|------------|-------------|--------------|
| | | |

Sungguminasa,20...

Diperiksa oleh,
 Pengelola Kegiatan Tingkat
 Kecamatan (PKTK)

Disusun oleh,
 Tim Pengelola Kegiatan
 Desa

.....

.....



ICHSAN YL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT
 KELUARGA DI DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor:

Pada hari initanggalBulan Tahun....., , kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Surat Keputusan Nomor Tanggal Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

| NO | NAMA PENERIMA BANTUAN | ALAMAT |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Selaku Penerima Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga Berdasarkan Surat Keputusan Tanggal tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Pembangunan Jamban Keluarga Tahun Anggaran Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dan disepakati dalam SPKS Pembangunan Jamban Keluarga Replikasi PNPM Kab. Gowa T.A. 2022, selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah meneliti/mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jamban (terlampir) dalam rangka serah terima pekerjaan dan SPKS yang merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan 100% dengan baik.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (Dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

YANG MENYERAHKAN
 PIHAK PERTAMA
 PPTK

(.....)
 NIP.

MENGETAHUI
 Kepala

(.....)
 NIP.

YANG MENERIMA
 PIHAK KEDUA

1.
 2.
 3.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT
KELUARGA DI DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERUBAHAN KONTRUKSI

Nomor:

Kami yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : TPK Desa
Alamat :

Selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa. Berdasarkan Surat Keputusan tanggal tentang Tahun Anggaran, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Alamat Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Selaku Penerima Bantuan Pembangunan Jamban Tahun Anggaran sesuai Surat Keputusan Nomor : tanggal Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bentuk bangunan/kontruksi Jamban keluarga, dimana rencana awal akan dibangun Jamban Dalam Rumah (Sesuai Proposal) namun berdasarkan pertimbangan teknis dan faktor lainnya maka terbangun Jamban Luar Rumah. Segala kekurangan biaya (selisi biaya dari RAB) yang ditimbulkan akibat perubahan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

..... 202..

PIHAK PERTAMA
TPK Desa

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan

.....

.....

Menyetujui :

Kepala Desa

PKTK

.....

.....

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT
 KELUARGA DI DAERAH

BERITA ACARA
 PERUBAHAN/PEMINDAHAN HAK PEMANFAAT JAMBAN KELUARGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, di desa telah diadakan kesepakatan pemindahan titik penerimaan jamban tahun anggaran Saya selaku penerima bantuan jamban sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Atau disebut sebagai (Pihak Pertama)

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

atau disebut sebagai (Pihak Kedua)

Saya Pihak Pertama selaku penerima bantuan jamban tahun anggaran, memberikan hak penuh kepada Pihak Kedua untuk menerima bantuan tersebut karena beberapa pertimbangan diantaranya (bangun rumah batu sehingga saya memberikan kepada yang lebih membutuhkan). Demikian berita acara perubahan/pemindahan pemanfaat ini kami buat secara sadar, sehat jasmani dan rohani.

....., 202..

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

Mengetahui,

PKTK

Ketua TPK Desa

(.....)

(.....)

Menyetujui,
 Kepala Desa

(.....)

